



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Imam Bonjol Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
2. Nama : **Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kampung Bunga Pasang I Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H., dan Syamsirudin, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum HEBAT (Hendrajoni-Hamdanus), beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Padang, Sumatera Barat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/I/2021 bertanggal 1 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Henny Handayani, S.H., M.H., Erwin, S.H., dan Jonny Pratama, S.H.**, Advokat dan Legal Konsultan pada kantor hukum Henny Handayani & Associates, beralamat di Apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan H. Ilyas Yacub Painan Nomor 39 Painan, Kecamatan IV Jurai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PY.02.1-SU/KPU/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Hotman Pandapotan Siahaan, S.H., dan Khairul Anwar, S.H.I., M.H.**, Kuasa Hukum pada Matama Law Firm, Advokat dan Legal Consultant, beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor 13, Padang, Sumatera Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Rawang, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
2. Nama : **Rudi Hariyansyah, S.Si**
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan R. Sanim GG Madalih Nomor 2, RT 001/RW.011, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan BEJ, Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Herdiansyah, S.H., M.H., Asban Sibagariang, S.H., Muhammad Akhiri, S.H., M.H., Sari Nurmala Sari, S.H., Arbendi, S.H., M.H., dan Dedy Setyawan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada K & K Partners, beralamat di Jalan Danau Dampelas Nomor 63, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota, atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (Satu) (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui luring

(*offline*) dan daring (*online*). Selanjutnya dinyatakan, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK *a quo* dinyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB, sedangkan permohonan Pemohon ini dimohonkan (telah diregistrasi) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (*vide* Bukti P-1), perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 1

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H. - HAMDANUS, S.Fil., M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA ANWAR, M.Pd - Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.Ip - ARFIANOF RAJAB, SE.	10.220
Total Suara Sah		225.216

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 86.074 suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H. - HAMDANUS, S.Fil., M.Si	186.401
2.	Drs. RUSMA ANWAR, M.Pd - Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	128.786
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.Ip - ARFIANOF RAJAB, SE.	10.673
Total Suara Sah		325.860

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- a. Bahwa terjadi kesalahan oleh pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4) mestinya, menurut tata cara pengisian formulir formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan surat suara yang terpakai mestinya sama (*balance*). Namun hal tersebut terjadi kesalahan di beberapa TPS berikut: **(Bukti P-4 sampai P-28)**

Tabel 3

No	Kecamatan	Nagari	TPS	Angka pada Kolom I.B.4	Angka pada Kolom III.4	Selisih
1	Lengayang	Kambang Barat	001	309	311	2
		Kambang Utara	005	277	280	3
		Lakitan Timur	004	228	218	10
2	Pancung Soal	Tigo Sungai Indrapura	01	245	243	2
3	Bayang	Sawah Laweh	004	209	219	10
		Talaok	003	231	173	58
4	Koto XI Tarusan	Duku	003	284	283	1
		Nanggalo	008	206	205	1
		Kapuh	001	233	145	88
5	Silaut	Lubuk Bunta	004	295	291	4
		Lubuk Bunta	02	209	211	2
		Air Hitam	002	227	161	66
		Silaut	001	263	260	3
6	IV Nagari Bayang Utara	Limau Gadang	004	158	160	2
7	Lunang	Lunang Tengah	001	193	195	2
		Pondok Parian	001	208	205	3
8	Sutera	Ganting Mudik Selatan Surantih	006	272	273	1
		Aur Duri Surantih	09	452	301	151
		Surantih	09	297	205	92
9	IV Jurai	Bungo Pasang Salido	007	445	342	103
		Gunung Bungkuak	001	208	204	4
		Painan Utara	010	340	321	19
10	Basa Ampek Balai Tapan	Tanjung Pondok Tapan	004	315	301	14
11	Batang Kapas	IV Koto Hilie	008	313	308	5
		Koto Nan Duo	009	292	281	11

- b. Bahwa kesalahan penyelenggara dalam melakukan pencatatan pemungutan dan penghitungan suara juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini terlihat di TPS: **(Bukti P-29 sampai P-32)**;

Tabel 4

No	Kecamatan	Nagari	TPS	Surat Suara Pemilihan Gubernur	Surat Suara Pemilihan Bupati	Selisih
1	IV Jurai	Salido	005	212	209	3
		Painan	05	271	270	1
2	Sutera	Amping Parak	007	216	214	2
3	Air Pura	Indera Pura Timur	001	168	170	2

- c. Banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi Covid-19 ini secara khusus diatur waktu kedatangan untuk setiap pemilih. Pada Surat Undangan Memilih (Formulir C6) secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Menurut bukti yang kami miliki, hampir di seluruh TPS di 182 Nagari yang berada di 15 Kecamatan di Pesisir Selatan pendukung Pasangan Calon Hendrajoni yang secara aktif melaporkan pada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih ke TPS (Formulir C6), mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemi virus Covid-19 akibat berkumpul di TPS. Adapun Sebagian bukti yang dapat kami sampaikan pada permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pancung Soal: (Bukti P-33.1 sampai P-33.5)

Tabel 5

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Safri	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
2	Indra Alber	Kudo-kudo	Kudo-kudo	4
3	Fania Alma Fitriasia	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
4	Supriyati	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
5	Erni Yusniati	Kudo-kudo	Kudo-kudo	4
6	Firma Sri Dewi	Kudo-kudo	Kudo-kudo	4
7	Alga Zali	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
8	Ahmadin	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
9	Samsimar	Kudo-kudo	Kudo-kudo	4
10	Syafriani	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
11	Tegar Perdana Hasa	Kudo-kudo	Kudo-kudo	
12	Ozi Yunas	Kudo-Kudo	Kudo-Kudo	
13	Sri Afrika	Kudo-Kudo	Kudo-Kudo	
14	Mariana	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	02

15	Siwan	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	02
16	Erlina	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	02
17	Elvi Sisri	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	02
18	Toni	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	02
19	Sainir	Indra Pura Selatan	Sungai Gemuruh	05
20	Yanggi APN Indra	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
21	Afrinda	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
22	Riska Mai Rumika	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
23	Cia	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
24	Vinni Yunita	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
25	Ery	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
26	Andri Yesi	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
27	Yogi Saputra	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
28	Yurma Neli	Indra Pura Selatan	Sungai Kuyung	05
29	Novita Indra	Muaro Sakai	Muaro Sakai	
30	Bendri	Muaro Sakai	Muaro Sakai	
31	Rozi Marwanto	Muaro Sakai	Muaro Sakai	
32	Rahmat Rahim	Teluk Ampalu	Air Terjun	
33	Gusmadevi	Teluk Ampalu	Air Terhun	
34	Rory Prasetia	Tiga Sepakat	Ambacang	
35	Reni	Indra Pura Barat	Pasar Gadang	01
36	Idesmawati	Indra Pura Barat	Pasar Gadang	01
37	Asna	Indra Pura Barat	Pasar Gadang	01
38	Zepri Yandra	Indra Pura Barat	Pasar Gadang	01

2. Kecamatan IV Jurai (Bukti P-34.1 sampai P-34.17)

Tabel 6

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Widda Yuniarti	Painan	Painan Selatan	05
2	Ben Herianto	Painan	Painan Selatan	05
3	Zulaikhah	Painan	Painan Selatan	05
4	Gustoro	Painan	Painan Selatan	05
5	Elfayanti	Painan	Painan Selatan	05
6	Cindy Fatria Ramadani	Painan	Painan Selatan	05
7	Roswemi	Painan	Painan Selatan	05
8	Abdulah	Painan	Painan Selatan	05
9	Rama Wanda Putra	Painan	Painan Selatan	05
10	Antony Kurniawan Putra	Painan	Jl Pemuda	09
11	Ermanto	Painan	Jl Pemuda	09
12	Nur Afsah	Painan	Jl Pemuda	09
13	Arwen	Painan	Painan Utara	10
14	Serli Trisni	Painan	Painan Utara	10
15	Sukri Afriyeldi	Painan	Painan Timur	
16	Lely Ana	Painan	Rawang Painan Utara	
17	Irwanto	Painan Utara	Pagaruyuang	03

3. Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-35.1 sampai P-35.4)

Tabel 7

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Roni Alek Sander	Kapuh	Simpang Balai Akad	03
2	Leli Asmayenti	Kapuh	Simpang Balai Akad	03
3	Pipit	Kapuh	Kapuh	
4	Dedi Candra	Kapuh	Kapuh	

4. Kecamatan Lengayang (Bukti P-36.1 sampai P-36.5)

Tabel 8

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Tasnim	Kambang	Koto Kandis	10
2	Pegi Dwi Putra	Kambang	Koto Kandis	10
3	Jasma	Kambang	Koto Kandis	10
4	Udin	Kambang Timur	Koto Kandis	10
5	Jasma	Kambang Timur	Koto Kandis	10
6	Rusli	Kambang Timur	Koto Kandis	10
7	Etdriyani	Kambang Timur	Koto Kandis	9
8	Defri Diarta	Kambang Timur	Koto Kandis	8
9	Si Im	Kambang Timur	Koto Kandis	8
10	Rosida	Kambang Timur	Koto Kandis	8
11	Samsimar	Kambang Timur	Koto Kandis	8
12	Lisman	Kambang Timur	Koto Kandis	8
13	Syafrudin	Kambang Timur	Koto Kandis	8
14	Rini Sasrita Putri	Kambang Timur	Koto Kandis	8
15	Ulnalisman	Kambang Timur	Koto Kandis	8
16	Nurinis	Kambang Timur	Koto Kandis	8
17	Ali Nasrul	Kambang Timur	Koto Kandis	8
18	Marlis	Kambang Timur	Koto Kandis	8
19	Ayu Putri Wulandari	Kambang Timur	Koto Kandis	8
20	Hamdan Hanadi	Kambang Timur	Koto Kandis	8
21	Mariana	Kambang Timur	Koto Kandis	8
22	Naldianto	Kambang Timur	Koto Kandis	8
23	Dori Erwandi	Kambang Timur	Koto Kandis	8
24	Suryalis	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
25	Alfito Dean Nova	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
26	Lukman Hakim	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
27	Nofiandi	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
28	Iwit Indriyani	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
29	Serli Mildayanti	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
30	Epis Syafrianto	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
31	Rahma Yesmita Sari	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
32	Prima Gustia Ningsih	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
33	Susmita Sari Dewi	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
34	Ani	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
35	Nengsih	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
36	Elin Maika Putri	Lakitan Utara	Pasar Baru	1

37	Syamsinar	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
38	Yovinal Akadri	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
39	Yaldi Saputra	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
40	Rapida	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
41	Aprida Epiani	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
42	Juli Martin	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
43	Genta Sahputra	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
44	Wanstiawan	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
45	Nasripal	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
46	Zulkarnain	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
47	Inel Miati	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
48	Jumadhil Alfajri	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
49	Wet Fitri Wati	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
50	Rini	Lakitan Selatan	Karang Tengah	1
51	Warnis	Kambang Utara	Padang Panjang II	5
52	Nopi Efrika	Kambang Utara	Padang Panjang II	5
53	Deski Arnas	Kambang Utara	Padang Panjang II	5
54	Ubiar	Kambang Utara	Padang Panjang II	5
55	Pul Suardi	Ampiang Parak	Padang Laweh	
56	Yurnalis	Kambang Timur	Koto Kandis	10
57	Inel	Lengayang	Kambang Harapan	
58	Maulana Saman	Lakitan Utara	Pasar Baru	1
59	Yurmaini	Kambang Utara	Padang Panjang II	05
60	Iyul	Kambang Utara	Padang Panjang I	
61	Sibus	Kambang Utara	Padang Panjang I	
62	Ratna	Kambang Utara	Padang Panjang I	
63	Ilman Saputra	Kambang Utara	Padang Panjang I	
64	Ernayenti	Kambang Utara	Padang Panjang I	
65	Agustian	Kambang Utara	Padang Panjang I	
66	Amril Nurman	Kambang Utara	Padang Panjang I	
67	Mawardi	Kambang Utara	Padang Panjang I	
68	Suwoko	Kambang Utara	Padang Panjang	
69	Yusmaneli	Kambang Utara	Padang Panjang	
70	Anton	Kambang Utara	Padang Panjang	
71	Rika Afrianti	Kambang Utara	Padang Panjang	
72	Bitam	Kambang Utara	Padang Panjang	
73	Yunur Kusmanto	Kambang Utara	Padang Panjang	
74	Siali	Kambang Utara	Padang Panjang	
75	Munaf	Kambang Utara	Padang Panjang	
76	Yovi Supra Yogi	Kambang Utara	Padang Panjang I	
77	Ita	Kambang Utara	Padang Panjang	
78	Nora Susanti	Kambang Utara	Padang Panjang	
79	Ijon	Kambang Utara	Padang Panjang	
80	Yusnida	Kambang Utara	Padang Panjang	
81	Ermawati	Kambang Utara	Padang Panjang	
82	Ili	Kambang Utara	Padang Panjang	
83	Sien	Kambang Utara	Padang Panjang	
84	Suriani	Kambang Utara	Padang Panjang	
85	Sibas	Kambang Utara	Padang Panjang	
86	Irma Leni	Kambang Utara	Padang Panjang I	
87	Elmayeni	Kambang Utara	Padang Panjang I	
88	Ostiti	Kambang Utara	Kampung Akad	

89	Bakhtiar	Kambang Utara	Padang Panjang	
90	Yusmiati	Kambang Utara	Padang Panjang	
91	Sipa	Kambang Utara	Padang Panjang	
92	Sier	Kambang Utara	Padang Panjang	
93	Ita	Kambang Utara	Padang Panjang	
94	Ani	Kambang Utara	Padang Panjang	
95	Gadi	Kambang Utara	Padang Panjang	
96	Sien	Kambang Utara	Padang Panjang I	
97	Pik Itam	Kambang Utara	Padang Panjang I	
98	Nani	Kambang Utara	Padang Panjang I	
99	Rosma	Kambang Utara	Padang Panjang I	
100	Markis	Kambang Utara	Padang Panjang I	
101	Jusni	Kambang Utara	Padang Panjang I	
102	Rudi Putra	Kambang Utara	Padang Panjang I	
103	Jalius	Kambang Utara	Padang Panjang I	
104	Arbi	Kambang Utara	Padang Panjang I	
105	Melani	Kambang Utara	Padang Panjang I	
106	Yusmaneli	Kambang Utara	Padang Panjang I	
107	Leli	Kambang Utara	Padang Panjang I	
108	Jumaneli	Kambang Utara	Padang Panjang I	
109	Yusmardianti	Kambang Utara	Padang Panjang I	
110	Ice Trisnawati	Kambang Utara	Padang Panjang I	
111	Pitri Yani	Kambang Utara	Padang Panjang II	6
112	Ijon	Kambang Utara	Padang Panjang II	6
113	Abas	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
114	Syafrial	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
115	Anisah	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
116	Fitri Wahyuni	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
117	Rita Sulasni	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
118	Jondra Asman	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
119	Jasni	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
120	Ilis	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
121	Ujang	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
122	Alif Ade Putra	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
123	Si anis	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
124	Sendar	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
125	Rianis	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
126	Adek Saputra	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
127	Sherli Iska Suriani	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
128	Riko Pratama	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
129	Widya Fransiska	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
130	Afrimars Fady Putra	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
131	Syamsurianis	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
132	Sabur	Kambang Utara	Padang Panjang II	3
133	Iyas	Kambang Utara	Lubuak Sarik	
134	Iyan	Kambang Utara	Lubuak Sarik	
135	Tonjau	Kambang Utara	Lubuak Sarik	
136	Anisah	Kambang Utara	Kampung Baru	12
137	Muslim	Kambang Utara	Kampung Baru	12
138	Afrianti	Kambang Utara	Kampung Baru	12
139	Imel	Kambang Utara	Kampung Baru	12

140	Supardi	Kambang Utara	Padang Panjang	
141	Agus Salim	Kambang Utara	Lubuak Sariak	
142	Jawanis	Kambang Utara	Lubuak Sariak	
143	Erisman	Kambang Utara	Bukik Sariak	
144	Sidar	Kambang Utara	Bukik Sariak	
145	Nuar	Kambang Utara	Bukik Sariak	
146	Bakar	Kambang Utara	Bukik Sariak	
147	Riki	Kambang Utara	Bukik Sariak	

5. Kecamatan Sutra (Bukti P-37.1 sampai P-37.5)

Tabel 9

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Ilna Fitri	Ampiang Parak	Alai	
2	Erni	Ampiang Parak	Alai	
3	Marnis	Ampiang Parak	Alai	
4	Ali Anwar	Ampiang Parak	Alai	
5	Desrapi Faillent	Ampiang Parak	Alai	
6	Yeni Susilawati	Ampiang Parak	Ps.Ampiang Parak	
7	Alim Amran Gani	Ampiang Parak	Ps.Ampiang Parak	
8	Asna	Ampiang Parak	Ps.Ampiang Parak	
9	Mawaddatul Husna Rizqika	Ampiang Parak	Ps.Ampiang Parsk	
10	Julhendri Kalputra	Ampiang Parak	Koto Tarok	
11	Aris	Ampiang parak	Koto Tarok	
12	Gapur	Ampiang Parak	Koto Tarok	
13	Simar	Ampiang Parak	Koto Tarok	
14	Tari	Ampiang Parak	Koto Tarok	
15	Endrawati Novita Sari	Ampiang Parak	Koto Tarok	
16	Rinda Yulifirani	Ampiang Parak	Koto Tarok	
17	Misna Wati	Ampiang Parak	Koto Tarok	
18	Wendi Letnan	Ampiang Parak	Koto Tarok	
19	Toni	Ampiang Parak	Koto Tarok	
20	Rindo Putra	Ampiang Parak	Padang Lawe	
21	Rijalul Fiqri	Ampiang Parak	Padang Lawe	
22	Sarah Prihatinia	Surantih	Pasar Surantih	
23	Edi	Surantih	Pasar Surantih	
24	Rusi	Surantih	Pasar Surantih	
25	Muhamad Afnan	Surantih	Pasar Surantih	
26	Wiwin Gusma Elmaningsih	Surantih	Pasar Surantih	
27	Erni	Surantih	Pasar Surantih	

6. Kecamatan Lingo Sari Baganti (Bukti P-38.1 sampai P-38.5)

Tabel 10

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Imis	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
2	Indon	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
3	Rendi	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
4	Pijal	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05

5	Robi Nasution	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
6	Novi Eka Utara	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
7	Samsiar	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
8	Rati Indah Septia Ningsih	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
9	Retno	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
10	Widia Oktavia	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
11	Isul	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
12	Ramadhan	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
13	Itis	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
14	Muis	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
15	Nasrul	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
16	Caya	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
17	Randi Eka Putra Pertama	Punggasan Utars	Tandikat Aia Jambu	05
18	Reski	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
19	Jeki Saputra	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
20	Eti	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
21	Rendi Setiawan	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
22	Muhammad Ali	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
23	Susi Susanti	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
24	Eli Marianis	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
25	Sien	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
26	Isen	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
27	Arianto	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
28	Indi Nofi Ansyah	Punggasan Utara	Tandikat Aia Jambu	05
29	Si Hel	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
30	Rina	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
31	Pamas	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
32	Kacun	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
33	Nian	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
34	Sidos	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
35	Nanang	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
36	Silpan Febriari	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
37	Bujang	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
38	Minar	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
39	Isas	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
40	Sien	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
41	Supiak	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
42	Triyadi Sumar Woko	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
43	Karenek	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
44	Idep	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
45	Iyel	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
46	Itrianto	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
47	Isar	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
48	Diman	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
49	Sapri	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
50	Berai	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
51	Susi Widiastuti	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
52	Aprianto	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
53	Syamsiar	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05

54	Mike	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
55	Rosa Madalena	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
56	Isar	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
57	Inol	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
58	Antar	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
59	Pepi Mardalena Putri	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
60	Dodi Putra	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
61	Doni	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
62	Raini	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
63	Pete	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
64	Udut	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
65	Fitri Wulandari	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
66	Riri Erviana	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
67	Ison	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
68	Endin	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
69	Siol	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
70	Nila Febrianti	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
71	Si Hel	Punggasan Utara	Tandikat Air Jambu	05
72	Subir	Punggasan Timur	Balik Gunung	02
73	Supri Heni	Punggasan Timur	Balik Gunung	02
74	Abdul Rauf	Punggasan Timur	Balik Gunung	02

7. Kecamatan Bayang (Bukti P-39.1 sampai P-39.5)

Tabel 11

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Armen	Gurun Panjang	LR. Bukit	
2	Asputri Ningsih	Gurun Panjang	LR. Bukit	
3	Ali Basar	Bayang	Pasar Baru	
4	Jasmaniar	Bayang	Pasar Baru	
5	Rika Kumala Sari	Asan Kanba	TokoLimau	5
6	Andres Gusparinda	Asan Kanba	TokoLimau	5
7	Nurana	Asan Kanba	TokoLimau	5
8	Syamsur Arion	Tanjung Saba	Gurun Panjang	3
9	Rena Sari	Tanjung Saba	Gurun Panjang	3
10	Eрмаi Sandri	Tanjung Saba	Gurun Panjang	4
11	Ermaida	Tanjung Saba	Gurun Panjang	4
12	Hendra	Teluk Nibung	Gurun Panjang	8
13	Masni	Teluk Nibung	Gurun Panjang	8
14	Berlian Eryo Putra	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
15	Zainab	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
16	Dahniar	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
17	Yudha	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
18	Jaf	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
19	Yuliandi	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
20	Derma Yenita	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
21	Doli Siagian	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
22	Harisman	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
23	Tarmisi	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
24	Iyar	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
25	Riko Putra	Karang Pauh	Gurun Panjang	5

26	Yuliadi	Sungai Putih	Gurun Panjang Selatan	1
27	Idrus Rajo Bungsu	Sungai Putih	Gurun Panjang Selatan	1
28	Sahril	Sungai Putih	Gurun Panjang Selatan	1
29	Endang G	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
30	Yunita	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
31	Marsan Delin	Karang Pauh	Gurun Panjang	5
32	Amran Dani	Tanjung Saba	Gurun Panjang Selatan	5

8. Kecamatan Ranah Pasisie (Bukti P-40.1 sampai P-40.3)

Tabel 12

No	Nama	Nagari	Kampung	TPS
1	Jurnila	Pasia Pelangai	KM II PD. Laban	
2	Apriadi	Pasia Pelangai	KM II PD. Laban	
3	Afnida	Pasia Pelangai	KM II PD. Laban	

- d. Adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti pengguna eKTP untuk memilih sebanyak 51 orang pemilih. Demikian pula di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan eKTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih di TPS se Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Pemohon pencalonannya cacat hukum, karena tidak memenuhi persyaratan tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Padang (RSUP); Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan:

Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan

Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah;

Tim pemeriksa kesehatan ditetapkan dengan Kabupaten Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;

1. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab;
- b. Anggota Tim Pegarah;
- c. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana;
- d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
- e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
- f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim pemeriksa;
- g. Anggota Tim pemeriksa

h. Bahwa faktanya hasil pemeriksa kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan diterbitkan oleh Keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang, oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan yang dikeluarkan oleh IDI cacat hukum, karena IDI hanyalah organisasi profesi kedokteran Indonesia (vide pertimbangan Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 3 November 2020 halaman 79);

- f. Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan apabila Pemohon diberikan kesempatan terjadinya pelanggaran hak-hak Pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H. - HAMDANUS, S.Fil., M.Si	186.401
2.	Drs. RUSMA ANWAR, M.Pd - Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	128.786
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.Ip - ARFIANOF RAJAB, SE.	10.673
Total Suara Sah		325.860

4. Menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020 serta memerintahkan KPU Kabupaten Pesisir untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 40.3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.10 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 001 Nagari Kambang Barat, Kec. Lengayang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 005 Nagari Kambang Utara, Kec. Lengayang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)

- TPS 004 Nagari Lakitan Timur, Kec. Lengayang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 01 Nagari Tigo Sungai Inderapura Kec. Pancung Soal;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 04 Nagari Sawah Laweh Kec. Bayang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 03 Nagari Talaok Kec. Bayang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 03 Nagari Duku Kec. Koto XI Tarusan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 008 Nagari Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 001 Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 002 Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 004 Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 002 Nagari Air Hitam Kec. Silaut;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 001 Nagari Silaut Kec. Silaut;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 004 Nagari Limau Gadang Kec. IV Bayang Utara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 001 Nagari Lunang Tengah Kec. Lunang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 001 Nagari Pondok Parian Kec. Lunang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 006 Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih Kec. Sutera;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 09 Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 09 Nagari Surantih Kec. Sutera;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 007 Nagari Bungo Pasang Salido Kec. IV Jurai;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 001 Nagari Gunung Bungkuak Kec. IV Jurai;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

- dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 010 Nagari Painan Utara Kec. IV Jurai;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 004 Nagari Tanjung Pondok Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 008 Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 009 Nagari Koto Nan Duo Kec. Batang Kapas;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 005 Nagari Salido Kec. IV Jurai;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
TPS 005 Nagari Painan Kec. IV Jurai;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)

- TPS 007 Nagari Ampiang Parak Kec. Sutera;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model C Hasil Salinan-KWK)
- TPS 001 Nagari Indera Pura Timur Kec. Air Pura;
33. Bukti P-33.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 38 orang sebagaimana tabel 5 dalam posita di Kecamatan Pancung Soal masing-masing atas nama Indra Alber;
34. Bukti P-33.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 38 orang sebagaimana tabel 5 dalam posita di Kecamatan Pancung Soal masing-masing atas nama Erni Yusniati;
35. Bukti P-33.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 38 orang sebagaimana tabel 5 dalam posita di Kecamatan Pancung Soal masing-masing atas nama Mariana;
26. Bukti P-33.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 38 orang sebagaimana tabel 5 dalam posita di Kecamatan Pancung Soal masing-masing atas nama Riska Mai Yuriska;
27. Bukti P-33.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 38 orang sebagaimana tabel 5 dalam posita di Kecamatan Pancung Soal masing-masing atas nama Reni;
28. Bukti P-34.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Widda Yuniarti;
29. Bukti P-34.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Ben Herianto;
30. Bukti P-34.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Zulaikhah;
31. Bukti P-34.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Guntoro;

32. Bukti P-34.6 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Elfayanti;
33. Bukti P-34.7 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Cindy Fatria Ramadani;
34. Bukti P-34.8 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Abdulah;
35. Bukti P-34.9 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Rama Wanda Putra;
36. Bukti P-34.10 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Antony Kurniawan Putra;
37. Bukti P-34.11 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Ermanto;
38. Bukti P-34.12 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Nur Afsah;
39. Bukti P-34.13 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Arwen;
40. Bukti P-34.14 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Serli Trisni;
41. Bukti P-34.15 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Sukri Afriyeldi;
42. Bukti P-34.16 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Lely Ana;
43. Bukti P-34.17 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 17 orang sebagaimana tabel 6 dalam posita di Kecamatan IV Jurai masing-masing atas nama Irwanto;

44. Bukti P-35.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 4 orang sebagaimana tabel 7 dalam posita di Kecamatan XI Tarusan masing-masing atas nama Roni Alek Sander;
45. Bukti P-35.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 4 orang sebagaimana tabel 7 dalam posita di Kecamatan XI Tarusan masing-masing atas nama Leli Asmayenti;
46. Bukti P-35.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 4 orang sebagaimana tabel 7 dalam posita di Kecamatan XI Tarusan masing-masing atas nama Pipit;
47. Bukti P-35.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 4 orang sebagaimana tabel 7 dalam posita di Kecamatan XI Tarusan masing-masing atas nama Dedi Candra;
48. Bukti P-36.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 147 orang sebagaimana tabel 8 dalam posita di Kecamatan Lengayang masing-masing atas nama Tasmin;
49. Bukti P-36.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 147 orang sebagaimana tabel 8 dalam posita di Kecamatan Lengayang masing-masing atas nama Etdriyani;
50. Bukti P-36.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 147 orang sebagaimana tabel 8 dalam posita di Kecamatan Lengayang masing-masing atas nama Defri Diarta;
51. Bukti P-36.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 147 orang sebagaimana tabel 8 dalam posita di Kecamatan Lengayang masing-masing atas nama Rosida;
52. Bukti P-36.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 147 orang sebagaimana tabel 8 dalam posita di Kecamatan Lengayang masing-masing atas nama Suryalis;
53. Bukti P-37.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 27 orang sebagaimana tabel 9 dalam posita di Kecamatan Sutera masing-masing atas nama Ali Anwar;
54. Bukti P-37.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 27 orang sebagaimana tabel 9 dalam posita di Kecamatan Sutera masing-masing atas nama Yeni Susilawati;
55. Bukti P-37.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 27 orang sebagaimana tabel 9 dalam posita di Kecamatan Sutera masing-masing atas nama Julhendri Kalputra;

56. Bukti P-37.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 27 orang sebagaimana tabel 9 dalam posita di Kecamatan Sutera masing-masing atas nama Muhamad Afnan;
57. Bukti P-37.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 27 orang sebagaimana tabel 9 dalam posita di Kecamatan Sutera masing-masing atas nama Wiwin Gusma Elmaningsih;
58. Bukti P-38.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 74 orang sebagaimana tabel 10 dalam posita di Kecamatan Lingo Sari Baganti masing-masing atas nama Rati Indah Septia Ningsih;
59. Bukti P-38.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 74 orang sebagaimana tabel 10 dalam posita di Kecamatan Lingo Sari Baganti masing-masing atas nama Widia Oktavia;
60. Bukti P-38.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 74 orang sebagaimana tabel 10 dalam posita di Kecamatan Lingo Sari Baganti masing-masing atas nama Isul;
61. Bukti P-38.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 74 orang sebagaimana tabel 10 dalam posita di Kecamatan Lingo Sari Baganti masing-masing atas nama Ramadhan;
62. Bukti P-38.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 74 orang sebagaimana tabel 10 dalam posita di Kecamatan Lingo Sari Baganti masing-masing atas nama Randi Eka Putra Pertama;
63. Bukti P-39.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 32 orang sebagaimana tabel 11 dalam posita di Kecamatan Bayang masing-masing atas nama Rika Kumala Sari;
64. Bukti P-39.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 32 orang sebagaimana tabel 11 dalam posita di Kecamatan Bayang masing-masing atas nama Rena Sari;
65. Bukti P-39.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 32 orang sebagaimana tabel 11 dalam posita di Kecamatan Bayang masing-masing atas nama Ermai Sandri;
66. Bukti P-39.4 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 32 orang sebagaimana tabel 11 dalam posita di Kecamatan Bayang masing-masing atas nama Hendra;

67. Bukti P-39.5 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 32 orang sebagaimana tabel 11 dalam posita di Kecamatan Bayang masing-masing atas nama Yuliadi;
68. Bukti P-40.1 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 3 orang sebagaimana tabel 12 dalam posita di Kecamatan Ranah Pasisie masing-masing atas nama Jurnila;
69. Bukti P-40.2 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 3 orang sebagaimana tabel 12 dalam posita di Kecamatan Ranah Pasisie masing-masing atas nama Apriadi;
70. Bukti P-40.3 : Fotokopi Laporan masyarakat sebanyak 3 orang sebagaimana tabel 12 dalam posita di Kecamatan Ranah Pasisie masing-masing atas nama Afnida.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam persidangan tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau

- yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah terhadap **“perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 2) Bahwa selanjutnya dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan **“yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
 - 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 - 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB (**Bukti T-1**) *SK Penetapan Hasil beserta lampiran*), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Pemilihan, khususnya **Pelanggaran Administrasi Pemilihan, banyaknya pemilih tidak mendapatkan undangan memilih (Model C-Pemberitahuan-KWK), banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP untuk menggunakan hak suaranya, kesalahan penghitungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sinkron antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih (Kolom.I.B.4) dengan data pengguna Surat Suara (Kolom III,4) dan**

ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan;

- 5) Bahwa semua itu adalah merupakan kewenangan dan Rana nya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

A. 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;***
2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tertanggal 4 Januari 2021 (**Bukti T.2**), jumlah Penduduk kabupaten Pesisir Selatan sebesar 513.254 (*lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat*) jiwa;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, total Suara Sah adalah sebanyak 225.216 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara;
4. Bahwa dengan demikian, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan Paslon Nomor Urut 2 (Dua)

paling banyak 1% (**satu persen**) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu setara dengan 2.253 (**dua ribu dua ratus lima puluh tiga**) suara;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon adalah sebesar 42.848 (empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara atau 19,03% (**sembilan belas koma nol tiga persen**);

A.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (***obscuur libel***) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (***posita***) dengan tuntutan (***petitum***) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah cacat formil, karena *error in person*, serta kabur dan tidak jelas tentang siapa yang dimaksud oleh pemohon didalam naskah permohonannya yang menyebutkan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang seharusnya Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd oleh Pihak Pemohon dibuat atas nama Drs. Rusma Anwar, M. Pd, terhadap hal demikian tentu hal yang sangat penting, sebab berkaitan dengan Identitas seseorang apakah orang yang sama atau tidak;
- 2) Bahwa permohonan pemohon terkait penghitungan suara menurut pemohon kabur dan tidak jelas terkait penambahan jumlah suara sebanyak 100.327 (seratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh ribu) suara, darimana sumber penambahan suara tersebut tidak jelas asal usulnya dan tidak diuraikan secara rinci dan detail di dalam pokok permohonan pemohon asal perolehan suara tersebut, dan apabila diikuti alur penghitungan suara menurut Pemohon *a quo*, maka apabila ditotalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) maka akan diperoleh hasil sebanyak 325.860 (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh ribu) suara sah, pada hal dalam

- kenyataanya berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan secara serentak Tahun 2020 Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 suara sah yaitu sebanyak 225.216 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara, sehingga secara otomatis jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan naik menjadi 99% (persen), dari 338.912 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal menurut fakta dan kenyataan yang sebenarnya partisipasi pemilih hanyalah sebanyak 68,28% (atau setara dengan 231.425 suara);
- 3) Bahwa dalam permohonan pemohon masih menggunakan penyebutan formulir C.6 sebagai undangan kepada pemilih untuk memilih pada hari pemungutan suara, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2020 nomenklatur yang digunakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah Model C-Pemberitahuan-KWK;
 - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **“perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
 - 5) Bahwa secara faktual alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun secara sepintas lalu di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun di sisi lain Pemohon justru meminta untuk membenarkan hasil penghitungan menurut Pemohon yang tidak jelas perhitungan selisih angka-angkanya, dan malah lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan menyatakan hasil pemeriksaan kesehataan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya semua yang didalilkan *a quo* keseluruhnya menjadi Ranah dan

kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk menanganinya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon antara satu dengan lainnya **SANGAT KONTRADIKTIF**, terlihat dari petitum point angka 2, 3, 4, dan 5 satu sisi meminta untuk pembatalan hasil Rekapitulasi KPU hasil penghitungan suara, menetapkan perolehan suara menurut pemohon yang benar, namun di sisi lain malah minta diadakan pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA yang terdapat dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 54 angka (2) yaitu: ***“Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasilnya”***;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama permohonan pemohon ada beberapa point yang menjadi pokok permohonan, yaitu:

1. Kesalahan Pengisian Formulir Model C dalam Penghitungan suara di TPS antara Kolom I.B.4 (data pemilih dengan pengguna hak pilih) dengan Kolom III.4 (data pengguna surat suara);

- 1.1 Bahwa Permohonan Pemohon angka 1 halaman 4-5 menyebutkan Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, pihak Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/

XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- 1.2 Bahwa berdasarkan penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HENDRAJONI , S.H.,M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA ,S.IP AFRIANTO RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	225.216

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRAJONI, S.H., M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	186.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP AFRIANTO RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	325.860

- 1.3 Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan oleh Termohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4). Mestinya, menurut tata cara pengisian formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah Pemilih yang

menggunakan Hak Pilih dengan surat suara yang terpakai mestinya sama (*balance*). Namun hal tersebut terjadi kesalahan di beberapa TPS yaitu terjadi pada 25 TPS dalam 24 Nagari di 11 Kecamatan;

- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, "***menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan tugas, wewenang dan kewajiban KPPS***";
- 1.5 Bahwa tidak benar dalil posita pemohon yang menyatakan terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4), karena kekeliruan dan kesalahan *a quo*, jika pun pernah terjadi hal tersebut sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara dan proses sebagaimana yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut secara administratif diperbolehkan (**Surat bukti T.3**) yaitu Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada TPS yang disebutkan Pemohon;
- 1.6 Bahwa selanjutnya Formulir Model C Hasil KWK *a quo* kemudian dipindahkan secara benar dan sesuai dengan prosedur administrasi ke Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada kecamatan yang disebutkan Pemohon (**surat bukti T.4**);
- 1.7 Bahwa kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 point 3 huruf a tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, termasuk saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik di tingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (**Surat Bukti T.5**);

Bahwa oleh karena itu dalil posita Pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotivert*):

2. Bahwa adanya kesalahan Penyelenggara dalam melakukan pencacatan dan pemungutan suara karena adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

2.1. Bahwa terhadap dalil posita pemohon *a quo*, jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan terjadi perbedaan dengan jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2.2. Bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya pemilih yang tidak memilih di tempat yang bersangkutan terdaftar, melainkan memilih di TPS lain hal ini Berdasarkan Pasal 24 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan, "***Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah***";

2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, "***dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemilih yang terdaftar***

dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” (Vide Surat Bukti T.6 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.7 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.8 Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kecamatan dimana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.9 Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kecamatan di mana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon;

2.4. Bahwa terhadap kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 Point 3 huruf b *a quo* sama sekali juga tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, termasuk Saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik di tingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (**Mohon lihat Bukti T.5**);

3. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menerima Model C- Pemberitahuan - KWK (undangan memilih)

3.1. Bahwa Pemohon mengatakan pada huruf c halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon, banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS Model C-Pemberitahuan-KWK (Undangan memilih) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi Covid-19 ini secara khusus diatur kedatangan untuk

setiap Pemilih. Pada Surat Undangan Memilih Model C-Pemberitahuan-KWK (Undangan memilih) secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS adalah dalil yang tidak benar;

- 3.2. Bahwa Pemohon juga mengatakan Menurut bukti yang dimiliki, hampir di seluruh TPS di 182 Nagari yang berada di 15 kecamatan di Pesisir Selatan pendukung Pasangan Calon Hendrajoni yang secara aktif melaporkan pada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS Model C-Pemberitahuan-KWK (undangan memilih), mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemic virus Covid19 akibat berkumpul di TPS adalah juga tidak benar.

Pendukung Paslon Hendrajoni yang melaporkan tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih ke TPS yaitu sejumlah 342 orang;

- a) Pancung Soal, 38 orang***
- b) IV Jurai, 17 orang***
- c) Koto XI Tarusan, 4 orang***
- d) Lengayang, 147 orang***
- e) Sutera, 27 orang***
- f) Linggo Sari Baganti, 74 orang***
- g) Bayang, 32 orang***
- F) Ranah Pesisir, 3 orang***

- 3.3. Bahwa dalil posita Pemohon *a quo* adalah dalil yang halusinatif dan absurd karena, Sekiranya nama-nama yang tidak mendapat Model C-Pemberitahuan-KWK (undangan memilih), pada Pemberitahuannya yang diklaim sebagai pendukung Pasangan Calon Hendrajoni *in casu* Pemohon *a quo* tersebut hadir, bagaimana cara membuktikan bahwa mereka memang benar memilih Pasangan Calon Hendrajoni *in casu* pemohon dalam perkara *a quo*;
- 3.4. Bahwa jika benar pemilih yang tidak mendapatkan undangan Model C-Pemberitahuan-KWK (undangan memilih) tersebut benar-benar adalah pendukung Pemohon, tentu saja mereka akan berbondong-bondong ke TPS dan memilih pemohon, karena secara regulasi dan aturan pemilihan diperbolehkan menggunakan e KTP;

3.5. Bahwa di samping itu posita pemohon yang menyatakan pendukung tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan undangan Model C-Pemberitahuan-KWK (undangan memilih) tentusaja bertentangan dan melanggar salah satu asas Pemilihan yaitu asas RAHASIA, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin siapa memilih siapa di dalam kotak suara *a quo*, karena hanya dia dan Tuhan lah yang tahu, karena nya dalil posita *a quo* sudah sepantasnyalah untuk dikesampingkan;

4. Banyaknya pemilih yang menggunakan E KTP

4.1. Bahwa tentang hal permohonan pemohon pada huruf d halaman 15 adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec.Linggo Sari Baganti pengguna eKTP untuk memilih sebanyak 51 orang pemilih. Demikian pula di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan eKTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih di TPS se Kabupaten Pesisir Selatan adalah hal yang wajar dan bukan suatu pelanggaran hukum maupun administrasi, karena diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ***“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”***;

4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ***“Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara***

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang”;

- 4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ***“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK;***
- 4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ***”Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara”***, serta dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan, tidak pernah dibatasi jumlah DPTb yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya (**Surat Bukti T.10, 11 dan Bukti T.12**);
- 4.6. Bahwa secara berkala memang termohon selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui berbagai media. Selain itu KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga bekerja sama dengan Kominfo untuk membantu sebar info untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan menggunakan mobil keliling, dan juga kerjasama dengan PPK serta PPS untuk menghimbau ajakan memilih Ke TPS melalui pengeras suara ditempat-tempat ibadah, bahkan secara langsung PPS secara berkala melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah (**Surat Bukti T.13**), oleh karena itu dalil posita Pemohon a quo sangat mengada-ada dan mohon untuk dikesampingkan;

5. Pencalonan Semua Pasangan Calon Cacat Hukum karena tidak memenuhi syarat tes kesehatan;

- 5.1. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada point huruf d halaman 15 menyatakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan termasuk Pemohon pencalonannya cacat hukum, karena tidak memenuhi persyaratan tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Padang (RSUP). Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 *juncto* PKPU No. 1 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan: "**Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan herkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah**";
- 5.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya seluruh pasangan calon cacat hukum, salah satu syarat Calon menurut Pasal 4 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah "**mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)**" adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- 5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin angka 18 di atas dikaitkan dengan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah:
- a. Berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;

- 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
- b. Bahwa karena Pemilihan dilaksanakan secara serentak, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1 September 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan, Pengurus IDI Sumbar, Pengurus HIMPSI Sumbar dan Pengurus BNN Wilayah Sumbar; Tertanggal 28 Agustus 2020 menerima salinan Surat Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat Nomor 1547/IDI-WIL-SB/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang berisi:
- 1) Menetapkan RSUP Dr. M. Djamil sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pilkada 2020
 - 2) Nama tim pemeriksaan kesehatan
 - 3) Rincian anggaran biaya pemeriksaan
- c. Bahwa pada 1 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pengurus IDI, HIMPSI dan BNN Wilayah Sumbar;
- d. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengusrus IDI Wilayah Sumatera Barat dimaksud, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan menyampaikannya kepada Bakal Pasangan Calon;
- e. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk seluruh Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus yaitu Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH;
- f. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap seluruh Bakal Calon dari dari BNN Provinsi Sumatera Barat;

- 5.4. Bahwa berdasarkan Surat pada huruf f dan huruf g di atas serta dokumen syarat pencalonan dan syarat calon lainnya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan semua Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ditetapkan Memenuhi Syarat sebagaimana **(Surat Bukti T.14-T.25)**, dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan 2020;
- 5.5. Bahwa surat hasil pemeriksaan kesehatan *a quo* diatndatangani oleh ketua tim pemeriksa yang memang ditunjuk dan bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan **(Bukti T.26)**;
- 5.6. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Tata Cara Hasil Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan ketentuan Bab III huruf B pada poin angka 5 (lima) Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-KPT.06.KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.10 WIB;
3. Menetapkan Perolehaan Suara Hasil Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HENDRAJONI, S.H.,M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA ,S.IP AFRIANOF RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	225.216

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tanggal 4 Januari 2021;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020
 1. TPS 1 Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang
 2. TPS 5 Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang
 3. TPS 4 Nagari Lakitan Timur Kec. Lengayang
 4. TPS 1 Nagari Tigo Sungai Inderapura Kec. Pancung Soal
 5. TPS 4 Nagari Sawah Laweh Kec. Bayang
 6. TPS 3 Nagari Talaok Kec. Bayang
 7. TPS 3 Nagari Duku Kec. Koto XI Tarusan
 8. TPS 8 Nagari Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan
 9. TPS 1 Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan
 10. TPS 2 Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut
 11. TPS 4 Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut
 12. TPS 2 Nagari Air Hitam Kec. Silaut
 13. TPS 1 Nagari Silaut Kec. Silaut
 14. TPS 4 Nagari Limau Gadang Kec. IV Nagari Bayang Utara
 15. TPS 1 Nagari Lunang Tengah Kec. Lunang
 16. TPS 1 Nagari Pondok Parian Kec. Lunang

17. TPS 6 Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih Kec. Sutera
 18. TPS 9 Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera
 19. TPS 9 Nagari Surantih Kec. Sutera
 20. TPS 7 Nagari Bunga Pasang Salido Kec. IV Jurai
 21. TPS 1 Nagari Gunung Bungkok Kec. IV Jurai
 22. TPS 10 Nagari Painan Utara Kec. IVJurai
 23. TPS 4 Nagari Tanjung Pondok Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan
 24. TPS 8 Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas
 25. TPS 9 Nagari Koto Nan Duo Kec. Batang Kapas;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020:
1. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Koto XI Tarusan
 2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Bayang
 3. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. IV Nagari Bayang Utara
 4. Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. IV Jurai
 5. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Batang Kapas
 6. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Sutera
 7. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Lengayang
 8. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Linggo Sari Baganti
 9. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Airpura
 10. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Pancung Soal
 11. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Basa Ampek Balai Tapan
 12. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Lunang
 13. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Silaut;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK:
1. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Koto XI Tarusan

2. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. IV Nagari Bayang Utara
 3. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. IV Jurai
 4. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Batang Kapas
 5. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Lengayang
 6. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Linggo Sari Baganti
 7. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Airpura
 8. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Pancung Soal
 9. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Basa Ampek Balai Tapan
 10. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Lunang
 11. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kec. Silaut;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020:
1. TPS 5 Nagari Salido, Kec. IV Jurai
 2. TPS 5 Nagari Painan Utara, Kec. IV Jurai
 3. TPS 7 Nagari Amping Parak, Kec. Sutera
 4. TPS 1 Nagari Inderapura Timur, Kec. Airpura;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020:
1. TPS 5 Nagari Salido, Kec. IV Jurai
 2. TPS 5 Nagari Painan Utara, Kec. IV Jurai
 3. TPS 7 Nagari Amping Parak, Kec. Sutera
 4. TPS 1 Nagari Inderapura Timur, Kec. Airpura;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020:
1. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. IV Jurai
 2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Sutera

3. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Airpura;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020:
1. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. IV Jurai
 2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Sutera
 3. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kec. Airpura;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 5 Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Daftar Hadir;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 1 Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Daftar Hadir;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 1 Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas dan Daftar Hadir;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Nomor 476/HM.03.1-SD/1301/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Hari Pemungutan Suara;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 1547/IDI-WIL-SB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 255/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani tanggal 11 September 2020 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan;

- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/407/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/408/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/418/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/419/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/421/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SHKPN/406/IX/Ka/Rh.00.01/2020/ BNNP tanggal 11 September 2020;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 256/PL.02.2-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adalah **perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**
- 4) Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi dalam dalil permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang diterima pada tanggal 22 Desember 2020 pada halaman 15-16 (lima belas-enam belas) mendalilkan persoalan persyaratan tes kesehatan yang diperkuat dalam petitum angka 4 (empat) halaman 17 (tujuh belas) **memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan terkait **hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia**;
- 5) Bahwa dalam surat Permohonan Pemohon yang diterima tanggal 18 Desember 2020, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan

dalil dalam Pokok Permohonan angka 3 (tiga) huruf d halaman 7 (tujuh) tentang adanya **politik uang dengan membagi-bagikan sembako dimasa tenang**, dalam hal ini tidak jelas siapa yang melakukan, kapan, di mana, berapa jumlahnya, dan apa jenis-jenis sembakonya tidak disebutkan, sehingga tuduhan dalam permohonan Pemohon tersebut sangat mengada-ada. Adapun permohonan Pemohon yang sangat mengada-ada tersebut kemudian diperbaiki dalam Permohonan Perbaikan yang diterima tanggal 22 Desember 2020 yang dalam dalil permohonannya tidak lagi menyinggung soal politik uang melalui pembagian sembako dimasa tenang, **sehingga nyata bahwa Pemohon mengalami kegamangan atas tuduhannya sendiri yang tidak berdasar pada hukum;**

- 6) Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima tanggal 22 Desember 2020 pada angka 3 (tiga) huruf a halaman 5 (lima), yang pada pokoknya telah mengakui bahwa kesalahan Pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam mengsinkronkan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data yang menggunakan hak suara, bukan kesalahan oleh **Pihak Termohon** sehingga berimplikasi menguntungkan **Pihak Terkait;**
- 7) Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. Permohonan ditolak, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan terbukti tidak berasalan menurut hukum, atau
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadil dan memutus

Permohonan *a quo*;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup beralasan untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) antara Posita dengan Petitumnya saling tidak sinkron dalam uraiannya, serta terjadinya penyebutan dalil-dalil yang berulang-ulang padahal secara substansi sama.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Bahwa dalam *Legal Standing* Pemohon tidak mencantumkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan mengenai ambang batas persentasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, meskipun dalam PMK No. 6 Tahun 2020 yang terbaru mengenai hal tersebut tidak menjadi syarat formil di awal pemeriksaan permohonan, akan tetapi itu sangat menentukan dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan mengingat perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terpaut sangat jauh yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H-HAMDANUS, S.Fil., M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA ANWAR, M.Pd-Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA, S.Ip ARFIANOF RAJAB, SE	10.220
	Total Suara Sah	225.216

Berdasarkan tabel di atas jelas dan nyata bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut jauh dengan selisih **42.848** suara dengan persentasi sebesar **19.01 %**;

- 2) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10.WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10. WIB sampai dengan tanggal 19 pukul 17.10. WIB;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.13. WIB;
- 3) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon mengenai selisih perolehan suara;
- 2) Bahwa berdasarkan perhitungan suara berdasarkan dalam **Tabel 2B** di permohonan Pemohon tidak jelas dasarnya dari mana, serta tidak menyebutkan pada TPS berapa, Desa apa, serta Kecamatan mana saja perolehan suara Pemohon berkurang atau diperoleh sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah hasil penghitungan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB [Bukti PT- 3]**;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formilir C6), yang mana kedatangannya

dituliskan dan diatur jam kedatangannya secara spesifik untuk setiap orang yang akan datang menggunakan hak pilihnya dengan menyalahkan penegakan protokol kesehatan dikhawatirkan terjadinya kerumunan yang berdampak penyebaran virus Covid 19, Padahal faktanya partisipasi Pemilih meningkat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan hal itu tidak benar berdasarkan siklus Data Pemilih serta Partisipasi Pemilih dari Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan berikut dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Kecamatan dalam penyempurnaan Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih sampai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil Ceklist ke Masyarakat terhadap Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkat/bertambah, sesuai **[Bukti. PT- 4];**

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan hak pilih yang menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) yang tidak wajar sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf c tidak benar karena faktanya pemilih yang menggunakan eKTP di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari, TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai sebanyak 19 orang, TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas sebanyak 20 pemilih, masih wajar dan dibenarkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum **[Bukti PT- 5];**
- 5) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon banyaknya pengguna eKTP yang dimobilisasi secara massif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak berdasar karena berdasarkan **Form Model C- Hasil KWK di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya**, bahwa pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket hanya 2 (dua) orang, pengguna hak pilih berdasarkan dalam DPT sejumlah 191 (*seratus sembilan puluh satu*) orang, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 124

(*seratus dua puluh empat suara*) sedangkan Pemohon hanya memperoleh 59 (*lima puluh sembilan suara*) dan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) 4 (*empat*) suara, dengan jumlah suara sah 187 (*seratus delapan puluh tujuh*), dan yang Fakta ini membuktikan bahwa di TPS tersebut diatas Pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket hanya hanya 2 orang, dan tidak terdapat keberatan oleh saksi-saksi dari Pemohon hasil Rekapitulasi Model C-Hasil KWK pada TPS tersebut **[Bukti PT- 6]**;

- 6) Bahwa mengenai dalil Pemohon banyak hilangnya hak pilih kerana tidak menerima formulir undangan datang ke TPS (Form C6) secara massif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh Penyelenggara Pilkada di Kab. Pesisir Selatan sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak benar, karena berdasarkan **Form Model C-Hasil KWK-PSU**, terkait hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya tanggal 13 Desember tahun 2020, membuktikan bahwa hasil perolehan suara Pemohon sejumlah 11 (sebelas) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 101 (*seratus satu*) suara, artinya ini membuktikan bahwa pemilih yang memberikan suaranya tetap tinggi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait semakin terpaut jauh **[Bukti PT- 7]**.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan **Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020-2025, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab. Pesisir Selatan tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab./XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020-2025, dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab. Pesisir Selatan tanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Perjalanan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 15 Kecamatan dalam penyempurnaan Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih sampai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil Ceklist ke Masyarakat terhadap Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Bukti PT-5.1 : 1. Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan KWK Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bukti PT-5.2 : 2. Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan KWK Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bukti PT-5.3 : 3. Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan KWK Di Kecamatan IV Koto Hilie Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Form Model C-Hasil KWK di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Form Model C-Hasil KWK-PSU di TPS 003 Desa Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suaranya.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada persidangan tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon (berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/Pl.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (Halaman 4)”**, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan

Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati kepada Saksi Paslon dan Bawaslu, **(Bukti PK-01)**;

- 1.2. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut **(Bukti PK 02)**;

TABEL PEROLEHAN SUARA

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah		
		Pemohon	Termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu
1	H.Hendrajoni, SH., MH Hamdanus, S.Fil., M.Si	186.401	86.074	86.074
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.786	128.922	128.922
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP Arfianof Rajab, SE	10.673	10.220	10.220
Total Suara Sah		325.860	225.216	225.216

1	Lengayang	Kambang Barat	1	309	311	2	309	309	311	309
		Kambang Utara	5	277	280	3	277	280	280	280
		Lakitan Timur	4	228	218	10	228	218	218	218
2	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	1	245	243	2	245	243	243	243
3	Bayang	Sawah Laweh	4	209	219	10	219	219	219	219
		Talaok	3	231	173	58	231	173	173	173
4	Koto XI Tarusan	Duku	3	284	283	1	284	284	283	284
		Nanggalo	8	206	205	1	206	205	205	205
		Kapuh	1	233	145	88	233	145	145	145
5	Silaut	Lubuk Bunta	4	295	291	4	295	291	291	291
		Lubuk Bunta	2	209	211	2	209	209	211	209
		Air Hitam	2	227	161	66	227	161	161	161
		Silaut	1	263	260	3	263	263	260	263
6	IV Nagari Bayang Utara	Limau Gadang	4	158	160	2	158	160	160	160
7	Lunang	Lunang Tengah	1	193	195	2	193	195	195	195
		Pondok Parian	1	208	205	3	208	208	208	208
8	Sutera	Ganting Mudik Selatan Surantih	6	272	273	1	272	173	170	173
		Aur Duri Surantih	9	452	301	151	452	301	301	301
		Surantih	9	297	205	92	297	205	205	205
9	IV Jurai	Bungo Pasang Salido	7	445	342	103	445	342	342	342
		Gunung Bungkuak	1	208	204	4	204	204	204	204
		Painan Utara	10	340	321	19	340	321	321	321
10	BAB Tapan	Tanjung Pondok Tapan	4	315	301	14	315	301	315	301
11.	Batang Kapas	IV Koto Hilie	8	313	308	5	313	313	308	313
		Koto Nan Duo	9	292	281	11	281	281	281	281

2.3 Pada rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil pengawasan, telah dilakukan perbaikan terhadap 24 (dua puluh empat) dari 25 (dua puluh lima) TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada pemohonan *a quo* pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kecamatan, (**Bukti PK-06**); Panwaslu Kecamatan juga mendapatkan D.Hasil-KWK (**Bukti PK-07**) yaitu bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang tertuang didalam Formulir Model-A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

- a) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 01 Nagari Kambang Barat dilakukan perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK poin III. Data Pengguna Surat Suara angka 4 jumlah Surat Suara yang digunakan 311 dilakukan pembetulan menjadi 309 karena kesalahan penulisan dalam penjumlahan (**Bukti PK-06**).
 - Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 5 Nagari Kambang Utara dilakukan Perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terjadi kesalahan penulisan angka pada data jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah awalnya 124 laki-laki dilakukan pembetulan menjadi 125, kemudian 141 perempuan dilakukan pembetulan menjadi 143. Sehingga jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan 265 menjadi 268. Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dari 130 dilakukan pembetulan menjadi 131 dan perempuan 147 dilakukan pembetulan menjadi 149. Total jumlah laki-laki ditambah perempuan dari 277 menjadi 280

(Bukti PK-06).

- Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 4 Lakitan Timur dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan-KWK. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki 112 dilakukan pembetulan menjadi 102, kemudian jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan 227 menjadi 217 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki awal 113 dilakukan pembetulan menjadi 103 dan jumlah Pengguna Hak Pilih laki-laki ditambah perempuan awalnya 228 menjadi 218 **(Bukti PK-06).**

- b) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal tanggal 11 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 1 Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan-KWK pada Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya, bahwa jumlah sebelumnya 3 dilakukan pembetulan menjadi 1 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih 245 menjadi 243.

(Bukti PK-06).

- c) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayang tanggal 12 Desember 2020 telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, TPS 03 Talaok Kecamatan Bayang dilakukan perbaikan pada Model C. Hasil Salinan-KWK karena terdapat kesalahan Penulisan Angka pada data pemilih dan Pengguna Hak Pilih, selanjutnya dilakukan pembetulan.

(Bukti PK-06).

- d) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
- TPS 3 Duku pada tanggal 13 Desember 2020 dilakukan perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan penulisan pada saat rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat kecamatan, dimana jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat suara cadangan awalnya berjumlah 192 kemudian dilakukan Pembetulan menjadi 191 sehingga Jumlah Surat Suara yang digunakan awalnya 283 menjadi 284.
(Bukti PK-06).
 - TPS 8 Nanggalo pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK dimana Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya dari 1 dilakukan pembetulan menjadi 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih berubah dari 206 menjadi 205.
(Bukti PK-06).
 - TPS 1 Kapuh pada tanggal 12 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terjadi kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK karena terdapat kesalahan penulisan angka pada data pemilih dan pengguna hak pilih dan telah dilakukan pembetulan **(Bukti PK-06).**
- e) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Silaut telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
- TPS 4 Lubuk Bunta pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dari 291 dilakukan pembetulan menjadi 287

sehingga jumlah pengguna hak pilih dari 295 menjadi 291.

(Bukti PK-06).

- TPS 2 Lubuk Bunta pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Surat Suara yang digunakan dari 211 dilakukan pembetulan menjadi 209.

(Bukti PK-06).

- TPS 2 Air Hitam pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK jumlah angka pada data pemilih dan pengguna hak pilih dan telah dilakukan pembetulan.

(Bukti PK-06).

- TPS 1 Silaut pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah surat suara yang digunakan semula ditulis 260 dilakukan pembetulan menjadi 263. **(Bukti PK-06).**

- f) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara TPS 4 Limau Gadang pada tanggal 11 Desember 2020 terdapat perbaikan karena kesalahan dalam penulisan dalam C.Hasil Salinan KWK terkait Jumlah Pengguna Hak Pilih dari 158 Dilakukan pembetulan menjadi 160.

(Bukti PK-06).

- g) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lunang telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 1 Lunang tengah pada tanggal 11 Desember 2020 terdapat perbaikan karena kesalahan penulisan dalam C.Hasil Salinan KWK terkait Jumlah Pengguna Hak Pilih dari 193 Dilakukan pembetulan menjadi 195. **(Bukti PK-06).**

- TPS 1 Pondok Parian pada tanggal 11 Desember 2020 Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak ada perubahan dari 208 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan juga tidak ada perubahan yaitu 208. **(Bukti PK-06).**
- h) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
- TPS 06 Gantiang Mudiak Selatan pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 272 kemudian dilakukan pembetulan menjadi 173. selanjutnya juga terjadi perbaikan pada Jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya 170, Dilakukan Pembetulan menjadi 173. **(Bukti PK-06).**
 - TPS 09 Aur Duri surantih 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 452 dilakukan pembetulan menjadi 301 Jumlah Surat Suara yang digunakan 301. **(Bukti PK-06).**
 - TPS 09 Surantih 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 297 dilakukan pembetulan menjadi 205 Jumlah Surat Suara yang digunakan 205. **(Bukti PK-06).**
- i) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
- TPS 07 Bungo Pasang Salido 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK ditemukan kesalahan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 445 dilakukan perbaikan

menjadi 342 Jumlah Surat Suara yang digunakan 342. **(Bukti PK-06).**

- TPS 1 Gunuang Bungkuak tidak terdapat perbaikan, Jumlah Pengguna Hak Pilih 204 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 204. **(Bukti PK-06).**
- TPS 10 Painan 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK pada Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 340 dilakukan perbaikan menjadi 321 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 321. **(Bukti PK-06).**

j) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan BAB Tapan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, TPS 4 Tanjung Pondok Tapan pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 315 dilakukan pembetulan menjadi 301 Jumlah Surat Suara yang digunakan yang awalnya 315 dilakukan pembetulan menjadi 301.

(Bukti PK-06).

k) Bahwa berdasarkan Formulir Model - A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Kapas telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 8 IV Koto Hilie pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 313 Jumlah Surat Suara yang digunakan yang awalnya 308 dilakukan pembetulan menjadi 313.
- TPS 9 Koto Nan Duo pada tanggal 10 Desember 2020 tidak ditemukan kesalahan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih 281 Jumlah Surat Suara yang digunakan 281.

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (I.B.4) DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) BERDASARKAN VERSI PEMOHON DAN D.HASIL BAWASLU

No	Kecamatan	Nagari	TPS	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan D.Hasil Salinan KWK	
				I.B.4	III.4	Selisih	I.B.4 Kec.	III.4 Kec.
1	Lengayang	Kambang Barat	1	309	311	2	309	309
		Kambang Utara	5	277	280	3	280	280
		Lakitan Timur	4	228	218	10	218	218
2	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	1	245	243	2	243	243
3	Bayang	Sawah Laweh	4	209	219	10	219	219
		Talaok	3	231	173	58	173	173
4	Koto XI Tarusan	Duku	3	284	283	1	284	284
		Nanggalo	8	206	205	1	205	205
		Kapuh	1	233	145	88	145	145
5	Silaut	Lubuk Bunta	4	295	291	4	291	291
		Lubuk Bunta	2	209	211	2	209	209
		Air Hitam	2	227	161	66	161	161
		Silaut	1	263	260	3	263	263
6	IV Nagari Bayang Utara	Limau Gadang	4	158	160	2	160	160
7	Lunang	Lunang Tengah	1	193	195	2	195	195
		Pondok Parian	1	208	205	3	208	208
8	Sutera	Ganting Mudik Selatan Surantih	6	272	273	1	173	173
		Aur Duri Surantih	9	452	301	151	301	301
		Surantih	9	297	205	92	205	205
9	IV Jurai	Bungo Pasang Salido	7	445	342	103	342	342
		Gunung Bungkuak	1	208	204	4	204	204
		Painan Utara	10	340	321	19	321	321
10	BAB Tapan	Tanjung Pondok Tapan	4	315	301	14	301	301
11.	Batang Kapas	IV Koto Hilie	8	313	308	5	313	313
		Koto Nan Duo	9	292	281	11	281	281

- 3) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Kesalahan Penyelenggara dalam melakukan Pencatatan Pemungutan dan Penghitungan suara juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah pemilih dan Pengguna Surat Suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaanya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 (Halaman 6)”*. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerangkan sebagai berikut: Terkait dalil permohonan Pemohon, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Selama Proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut; **(Bukti-PK.08)**. PTPS juga mendapatkan C.Hasil-KWK **(Bukti PK-09)**; yaitu:

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) VERSI PEMOHON DAN C.HASIL SALINAN KWK BAWASLU

No	Kecamatan	Nagari	TPS	Pemohon			Hasil Pengawasan C.Hasil Salinan KWK Bawaslu	
				III.4 Gub.	III.4 Bup	Selisih	III.4 Gub	III.4 Bup
1	IV Jurai	Salido	5	212	209	3	212	212
		Painan	5	271	270	1	271	270
2	Sutera	Ampiang Parak	7	216	214	2	216	216
3	Airpura	Inderapura Timur	1	168	170	2	168	170

- 3.1 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Nagari Painan Kecamatan IV Jurai bahwa jumlah Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 271, dan jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 270. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS 5 Painan Kecamatan IV Jurai Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3 orang yang terdiri atas Laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Sementara Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 orang yang terdiri atas 1 orang Laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang. **(Bukti - PK.08).**

- 3.2 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai yang tertuang didalam Formulir Model – A Kecamatan tertanggal 11 Desember 2020 Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Salido untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terjadi kesalahan pada penulisan C.Hasil Salinan KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 115 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 210 dilakukan pembetulan menjadi 212. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Salido untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara pada C.Hasil Salinan KWK yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 116 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 209 dilakukan pembetulan menjadi 212. **(Bukti - PK.08).**
- 3.3 Bahwa Berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 7 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat jumlah surat suara yang digunakan 216. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya 214 dilakukan pembetulan menjadi 216. **(Bukti - PK.08).**

3.4 Bahwa Berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura yang tertuang dalam Formulir Model – A Kecamatan Airpura tertanggal 15 Desember 2020, bahwa setelah rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu Kecamatan Airpura pada tanggal 15 Desember 2020 menerima salinan Berita Acara Perbaikan Model D.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airpura yang disampaikan oleh saudara Antomi (Ketua PPK Airpura) dan didampingi oleh 2 orang anggota PPK atas nama Reza Fahlevi dan Syamsuardi bertempat dikantor Panwaslu Kecamatan Airpura. Berita Acara (BA) salinan D. Hasil Gubernur perbaikan yang disampaikan, berdasarkan keterangan PPK Airpura sudah dikonfirmasi kepada saksi yang hadir saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 02 Atas nama Rustam dan saksi Pasangan Gubernur Nomor Urut 04 Atas nama Aswan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura terhadap perubahan salinan D.Hasil Kecamatan yang disampaikan, terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada D. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, yang semula berjumlah 7.213 pemilih setelah diperbaiki menjadi 7.215 pemilih. Perubahan juga terdapat pada jumlah suara tidak sah, yang semula berjumlah 230 suara setelah diperbaiki menjadi 232 suara. Perubahan juga terdapat pada Jumlah suara Sah dan tidak sah, yang semula berjumlah 7.396 setelah diperbaiki menjadi 7.398. Kemudian, Panwaslu Kecamatan Airpura melakukan konfirmasi kepada PPK Airpura terkait Perubahan ini, Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PPK Airpura, perubahan dan perbaikan ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura. Berdasarkan

Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura, terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Inderapura Timur, yang semula tertulis 168, setelah diperbaiki menjadi 170. Jumlah suara tidak sah yang semula tertulis 2 setelah diperbaiki menjadi 4, serta perbaikan pada jumlah jumlah suara sah dan tidak sah, yang semula 168 setelah diperbaiki menjadi 170.

(Bukti – PK.10)

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) VERSI PEMOHON DAN D.HASIL SALINAN KWK BAWASLU

No	Kecamatan	Nagari	TPS	Pemohon			Hasil Pengawasan D. Hasil Salinan KWK Bawaslu	
				III.4 Gub.	III.4 Bup	Selisih	III.4 Gub	III.4 Bup
1	IV Jurai	Salido	5	212	209	3	212	212
		Painan	5	271	270	1	271	270
2	Sutera	Ampiang Parak	7	216	214	2	216	216
3	Airpura	Inderapura Timur	1	168	170	2	170	170

- 4) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Banyaknya Pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6) sementara pelaksanaan Pemungutan Suara dalam masa Pandemi Covid 19 ini secara khusus diatur waktu kedatangan untuk setiap pemilih. Pada surat undangan memilih (Formulir C6) secara Spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS (Halaman 7)”. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut: (Bukti PK-12);**
- 4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana

jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 42, meninggal 7 orang, pindah alamat 8 orang, tidak dikenal 6 orang, tidak dapat ditemui 12 orang dan lain-lain 9 orang. **(Bukti PK-12).**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 151, meninggal 5 orang, pindah alamat 5 orang, tidak dikenal 20 orang, tidak dapat ditemui 121 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 79, meninggal 0 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 78 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Teluk Ampalu Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 5, meninggal 3 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.
(Bukti PK-12).
- 4.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Tiga Sepakat Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana

jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 29, meninggal 4 orang, pindah alamat 4 orang, tidak dikenal 5 orang, tidak dapat ditemui 15 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**

4.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 0, meninggal 0 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Painan Kecamatan IV Jurai tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 68, meninggal 4 orang, pindah alamat 41 orang, tidak dikenal 4 orang, tidak dapat ditemui 19 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**

4.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 160, meninggal 14 orang, pindah alamat 2 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 141 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-

Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 166, meninggal 22 orang, pindah alamat 54 orang, tidak dikenal 62 orang, tidak dapat ditemui 28 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Timur Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 373, meninggal 15 orang, pindah alamat 5 orang, tidak dikenal 28 orang, tidak dapat ditemui 325 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**

4.11. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Lakitan Utara Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 342, meninggal 14 orang, pindah alamat 10 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 318 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**

4.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 23, meninggal 10 orang, pindah alamat 11 orang, tidak dikenal 1 orang, tidak dapat ditemui 1 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**

- 4.13. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Utara Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 725, meninggal 21 orang, pindah alamat 42 orang, tidak dikenal 16 orang, tidak dapat ditemui 637 orang dan lain-lain 6 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.14. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Ampiang Parak Kecamatan Sutera tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 336, meninggal 7 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 13 orang, tidak dapat ditemui 287 orang dan lain-lain 28 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.15. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Surantih Kecamatan Sutera tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 82, meninggal 22 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 55 orang dan lain-lain 1 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.16. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 64,

meninggal 21 orang, pindah alamat 11 orang, tidak dikenal 17 orang, tidak dapat ditemui 12 orang dan lain-lain 3 orang. **(Bukti PK-12).**

- 4.17. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 93, meninggal 6 orang, pindah alamat 35 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 47 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.18. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Gurun Panjang Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 108, meninggal 5 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 1 orang, tidak dapat ditemui 101 orang dan lain-lain 0 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.19. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 66, meninggal 11 orang, pindah alamat 7 orang, tidak dikenal 8 orang, tidak dapat ditemui 28 orang dan lain-lain 12 orang. **(Bukti PK-12).**
- 4.20. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Asam Kamba Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana

jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 10, meninggal 10 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.21. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Pasar Baru Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 121, meninggal 11 orang, pindah alamat 2 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 108 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.22. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS di mana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 37, meninggal 3 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 3 orang, tidak dapat ditemui 30 orang dan lain-lain 0 orang **(Bukti PK-12).**

**TABEL RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN
YANG DIKEMBALIKAN DI 22 NAGARI DARI 8 KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS KELURAHAN
DESA/NAGARI**

No	Kecamatan	Nagari	C – Pemberita huan Yang dikembali kan	Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak dapat ditemui	Lain lain
1	Pancung Soal	Kudo-Kudo	42	7	8	6	12	9
		Inderapura Selatan	151	5	5	20	121	0
		Muaro Sakai	79	0	1	0	78	0
		Teluk Ampalu	5	3	0	2	0	0

		Tiga Sepakat	29	4	4	5	15	1
		Inderapura Barat	0	0	0	0	0	0
2	IV Jurai	Painan	68	4	41	4	19	0
3	Tarusan	Kapuh	160	14	2	0	141	3
4	Lengayang	Kambang	166	22	54	62	28	0
		Kambang Timur	373	15	5	28	325	0
		Lakitan Utara	342	14	10	0	318	0
		Lakitan Selatan	23	10	11	1	1	0
		Kambang Utara	725	21	42	16	637	9
5	Sutera	Ampiang Parak	336	7	1	13	287	28
		Surantih	82	22	1	2	55	1
6	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	64	21	11	17	12	3
		Punggasan Timur	93	6	35	2	47	3
7	Bayang	Gurun Panjang	108	5	1	1	101	0
		Gurun Panjang Selatan	66	11	7	8	28	12
		Asam Kamba	10	10	0	0	0	0
		Pasar Baru	121	11	2	0	108	0
8.	Ranah Pesisir	Pasia Pelangai	37	3	1	3	30	0

5) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Adanya Penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti Pengguna e-KTP sebanyak 51 orang Pemilih kemudian di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan 4 Jurai Pemilih yang menggunakan e-KTP sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kec. Batang Kapas, pemilih yang menggunakan e-KTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan e-KTP untuk memilih di TPS se-Kabupaten Pesisir Selatan (Halaman 15)”**. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

5.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 3 Pengawas TPS pada tahapan penghitungan suara di TPS yang didalilkan pada

permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal 09 Desember 2020, **(Bukti PK-13)**, di antaranya;

- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 51 orang **(Bukti PK-13)**.
- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Nagari Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 19 orang **(Bukti PK - 13)**.
- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 1 orang **(Bukti PK - 13)**.

5.2 Bahwa pada saat pengawasan Pengawas TPS juga mendapat Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **(Bukti PK-14)**, yaitu sebagai berikut;

**TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
DENGAN MENGGUNAKAN e-KTP VERSI PEMOHON DAN HASIL
PENGAWASAN BAWASLU BERDASARKAN C.HASIL SALINAN**

No.	Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C.Hasil Salinan		
	TPS	Kecamatan	Jumlah Pengguna e-KTP (DPTb)	TPS	Kecamatan	Jumlah Pemilih DPTb
1.	5 Punggasan Utara	Linggo Sari Baganti	51 orang	5 Punggasan Utara	Linggo Sari Baganti	51 orang
2	1 Taratak Tengah	IV Jurai	19 orang	1 Taratak Tengah	IV Jurai	19 orang
3.	1 Taluak	Batang Kapas	20 orang	1 Taluak	Batang Kapas	1 orang

5.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati kepada Saksi Paslon dan Bawaslu (**Bukti PK - 1**);

5.4 Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut (**Bukti PK - 2**)

**TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
DENGAN MENGGUNAKAN e-KTP VERSI PEMOHON DAN HASIL
PENGAWASAN BAWASLU BERDASARKAN D.HASIL**

No.	Pemohon		Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan D.Hasil Kabupaten	
	Kabupaten	Jumlah Pengguna e-KTP (DPTb)	Kabupaten	Jumlah Pemilih DPTb
1.	Pesisir Selatan	3780	Pesisir Selatan	3948

6) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “*Hasil pemeriksa kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan diterbitkan oleh Keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang (Halaman 15)*”.** Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut: **(Bukti PK - 15);**

6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang didalam Formulir Model-A Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di RSUP M. Djamil Padang. Saat pemeriksaan Kesehatan ketiga Pasangan Calon Hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit M.Djamil Padang yang melibatkan beberapa Pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Barat.

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyurati KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan Proses Verifikasi Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti PK - 16).**

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan Pengawasan mengenai persiapan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan **(Bukti PK - 17).**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 16 Desember Tahun 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Sawah Laweh tanggal 9 Desember 2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK
 - 1) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kambang Barat Kecamatan Lengayang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Kambang Utara Kecamatan Lengayang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 4) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 5) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Sawah Laweh Kecamatan Bayang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 6) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 3 Talaok Kecamatan Bayang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 7) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 3 Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
 - 8) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 8 Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 9) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

- 10) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 11) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 12) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Air Hitam Kecamatan Silaut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 13) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Silaut Kecamatan Silaut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 14) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 15) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Lunang Tengah Kecamatan Lunang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 16) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Pondok Parian Kecamatan Lunang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 17) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 6 Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 18) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 9 Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 19) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 9 Surantih Kecamatan Sutera Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 20) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 21) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Gunung Bungkuak Kecamatan IV Jurai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 22) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 10 Painan Kecamatan IV Jurai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 23) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Tanjung

Pondok Tapan Kecamatan BAB Tapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

- 24) Formulir Model C. Hasil Salinan KWK TPS 8 IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
- 25) Formulir Model C. Hasil Salinan KWK TPS 9 Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ;

- 1) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Koto XI Tarusan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Silaut Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lunang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 8) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 9) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan IV Jurai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 10) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 11) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batang Kapas
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK
- 1) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
 - 2) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang
 - 3) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang
 - 4) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal
 - 5) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Sawah Laweh Kecamatan Bayang
 - 6) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Talaok Kecamatan Bayang
 - 7) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan
 - 8) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan
 - 9) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan
 - 10) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut
 - 11) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut
 - 12) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut
 - 13) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Silaut Kecamatan Silaut

- 14) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- 15) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang
- 16) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Pondok Parian Kecamatan Lunang
- 17) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera
- 18) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera
- 19) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Surantih Kecamatan Sutera
- 20) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai
- 21) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Gunung Bungkuak Kecamatan IV Jurai
- 22) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
- 23) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 24) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
- 25) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan:

- 1) Formulir Model-A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Painan.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK
- 1) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Salido Kecamatan IV Jurai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Salido Kecamatan IV Jurai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 - 3) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Painan Kecamatan IV Jurai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 4) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Painan Kecamatan IV Jurai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 - 5) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Amping Parak Kecamatan Sutera Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 6) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Amping Parak Kecamatan Sutera Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 - 7) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Inderapura Timur Kecamatan Airpura Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 8) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Inderapura Timur Kecamatan Airpura Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan
- 1) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan IV Jurai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Airpura Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan - KWK
- 1) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera

- Barat Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
- 2) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
 - 3) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
 - 4) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
 - 5) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera.
 - 6) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Painan Kecamatan Sutera.
 - 7) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura.
 - 8) Formulir Model D.Hasil Kecamatan - KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura;

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan
- 1) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 4) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 5) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal

- Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 7) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 8) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 9) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 10) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 11) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 12) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 13) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 14) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 15) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Surantih Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 16) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari

Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

- 17) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 18) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 19) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 20) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Asam Kamba Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 21) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Pasar Baru Kecamatan Sutera Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 22) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan:

- 1) Formulir Model-A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- 2) Formulir Model-A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai.
- 3) Formulir Model-A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas.

14. Bukti PK-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK

- 1) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 5 Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- 2) Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Taratak

Tengah Kecamatan IV Jurai.

- 3) Formulir Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 1) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 7 September Tahun 2020.
 - 2) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 8 September Tahun 2020.
 - 3) Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 9 September Tahun 2020;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 135/K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02 tentang Verifikasi syarat calon (Tanggal 7 September 2020);
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 286/K.Bawaslu.Prov-SB.08/PM.01.02 tentang persiapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (tanggal 27 November 2020).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah

telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa

yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti P-03];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK;

2. Terdapat banyak pemilih yang tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan KWK yaitu sejumlah 342 orang pada 8 kecamatan;
3. Cacat hukum hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan karena ditetapkan bukan oleh instansi yang berwenang;

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-40.3]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketidakkonsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara yang terdapat pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang terjadi pada 25 TPS di 11 kecamatan telah ternyata disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan, selanjutnya terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal 10, 11, dan 12 Desember 2020 [vide bukti PK-06];
2. bahwa tidak diterimanya Formulir C. Pemberitahuan KWK oleh 342 pemilih pada 8 kecamatan disebabkan karena Pemilih tidak dikenal, pindah alamat, atau tidak dapat ditemui [vide bukti PK-12]. Meskipun demikian, tidak terdapat satu ketentuan pun yang dapat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP ketika pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih, termasuk tidak juga dapat digunakan alasan pandemi Covid-19. Terlebih Termohon telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-13];
3. bahwa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan telah mengikuti semua pedoman yang mengatur prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.0-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 1 September 2020 serta Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya pemeriksaan kesehatan tersebut telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, dilaksanakan oleh tim dokter atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi atas rekomendasi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud juga telah diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan [vide bukti T-14 sampai dengan bukti T-26]. Terlebih lagi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa benar adanya pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-19 sampai dengan bukti T-25 dan bukti PK-15].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan

Hamdanus, S.Fil.I., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. ...

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 513.254 (lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 225.216$ suara (total suara sah) = **2.252** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **86.074** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **128.922** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**128.922** suara – **86.074** suara) = **42.848** suara (**19,02%**) atau lebih dari **2.252** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.